

PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)

Joko Widarto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Jl. Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta - 11510

joko.widarto@esaunggul.ac.id

Abstract

In carry on judicial power one that free and independent available principle univorsally which is principle of res judicata pro veritate habetur with the meaning adjudication shall look on correctness. This research intent to describe background that principle implement and analyses its implement one that did by The Constitutional Court via number decision 97/PUU-XI/2013. This research is normatif's law research one that will look for and gathering and analyses law materials kualitatif for primary and secondary of law materials judicial formality, historik, comparability, and political. The result of the research shows that implemented background of adjudication principle shall look on correctness are if happening normatif's contradiction among the act and adjudication. This principle implement by The Constitutional Court in Number Decision 97/PUU XI/2013 are imprecise. The Constitutional Court had beyond authority

Keywords: *Implement, Principle, Beyond Authority*

Abstrak

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang penerapan asas tersebut dan menganalisa penerapannya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara yuridis, historik, komparatif, dan politis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar adalah jika terjadi kontradiksi normatif antara undang-undang dan putusan hakim. Penerapan asas ini oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah tidak tepat. Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya.

Kata kunci: Penerapan, Asas, Melampaui Kewenangan

Pendahuluan

Hasil penelitian hibah internal penulis pada tahun 2014 tentang "Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah" menyebutkan sebagai berikut (Lex Jurnalica, 2014). Bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi sebagai-

mana diatur dalam Pasal 236C yang menyatakan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Namun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini.

Penelitian tersebut berlangsung ketika terjadi proses *judicial review* oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Mahkamah Konstitusi dalam rangka menggugat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilukada.

Bersama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), mereka menilai inkonstitusional terhadap Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pengalihan sengketa hasil Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Tugas utama Mahkamah Konstitusi pada awal pembentukan adalah menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan kewenangan-kewenangan lain yakni memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu) sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu berdasarkan amanat BAB VIIB Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Pemilihan Umum. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah". Dalam hal ini penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam konstitusi tidak menyebutkan untuk memilih kepala daerah. Pilkada dalam UUD NRI 1945 disebutkan pada bab berbeda, yaitu Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Jadi konstitusi tidak memasukkan Pilkada ke dalam bab yang mengatur tentang Pemilu. Pilkada tidak tergolong dalam Rezim Pemilu. Itu sebabnya dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 tidak memasukkan frase Kepala Daerah dalam Bab Pemilihan Umum. Sehingga pada awal penyelenggaraan Pilkada kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada diserahkan kepada Mahkamah Agung. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi masih

fokus pada kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Setelah muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menggolongkan Pilkada ke dalam rezim pemilu sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (4): "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kemudian dilakukanlah perubahan hingga muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam undang-undang ini penanganan sengketa Pemilukada telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C yang menyebutkan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Kemudian ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman pada tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Sementara dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011) tidak ada frase penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili terhadap perkara sengketa pilkada. Namun penambahan kewenangan itu diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang". Kemudian terdapat frase tentang penambahan kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) huruf e yang mengatakan bahwa “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (sebagai *legal standing* para pemohon perselisihan/sengketa hasil Pemilukada).

Implikasi pengalihan kewenangan tersebut memaksa Mahkamah Konstitusi berbagi fokus antara wewenang yang diberikan UUD NRI 1945, terutama pengujian undang-undang, dengan ketatnya batas waktu penyelesaian sengketa Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pada Pasal 78 huruf (a) yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi pada awalnya cukup menangani sengketa pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah untuk 5 (lima) tahun sekali, tapi semenjak dilimpahkannya kewenangan terhadap penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi menjadi disibukkan oleh penanganan penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada secara rutin terus menerus.

Kuantitas gugatan yang masuk akibat penyelenggaraan Pemilukada yang tidak serentak yang membuat Mahkamah Konstitusi disibukkan oleh perkara pemilukada dan sempitnya waktu sidang 14 (empat belas) hari membuat Mahkamah Konstitusi tidak dapat maksimal secara cermat memeriksa kasus sengketa pemilukada. Ini menjadi celah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memainkan kepada kepala daerah yang berambisi untuk bisa menang di Mahkamah Konstitusi. Karena itu akan menjadi upayanya yang pertama dan yang terakhir dalam mencari keadilan.

Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada tanggal 6 Maret 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum

pada tanggal 19 Mei 2014 oleh sembilan Hakim Konstitusi yakni Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili dan DPR atau yang mewakili mengabulkan permohonan *judicial review* tersebut dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada

Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengakhiri perdebatan mengenai konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu. Putusan ini menguji norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 236C yang berbunyi "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf e yang berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun point kedua amar putusan mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Jadi, jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua, Mahkamah Konstitusi memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa pemilu setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu, telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.

Sehingga terdapat keganjilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Di satu sisi Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa Pemilu adalah bertentangan dengan konstitusi dan mencabut kekuatannya sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan di sisi lain Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa pemilu selama belum ada undang-undang yang mengaturnya sebagai pencerminan penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar?
2. Bagaimanakah penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013?

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *online/daring* atau dalam jaringan (2014) mengartikan asas sebagai dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); dan hukum dasar.

Dalam rangka mendeskripsikan asas hukum, Chainur Arrasjid (2006) memulai dari pengertian asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S. Purwadarminta sebagai berikut;

1. Dasar, alas, pedoman; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah.

2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya; misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana; pada dasarnya yang setuju dengan usul saudara).
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan sebagainya; misalnya, membicarakan asas dan tujuan).

Berdasarkan kamus tersebut, maka pengertian yang esensial dari asas ialah dasar atau pokok tempat menemukan kebenaran dan sebagai tumpuan berpikir.

Para ahli hukum mengemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum. Yakni antara lain C.W. Paton sebagaimana dikutip Mulhadi dalam buku *A Textbook of Jurisprudence*, mengatakan bahwa asas adalah *a principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law* (asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum). Unsur-unsur asas adalah (1) alam pikiran, (2) rumusan luas, dan (3) dasar bagi pembentukan norma hukum.

Sehingga asas adalah suatu alam pikiran yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum. Namun dalam praktek terdapat norma hukum yang tidak dapat ditelusuri bagaimana bunyi asas yang mendasarinya. Sebagai contoh adalah norma hukum positif dalam bidang lalu lintas yang menyuruh pemakai jalan umum yang mempergunakan bagian kiri dari jalan itu. Untuk norma hukum ini sulit dicarikan asasnya, tetapi kalau ia menjadi asas maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas.

Sejalan pendapat Paton bahwa ada norma hukum dapat dikembalikan kepada suatu asas tetapi adapula kalanya tidaklah demikian. Keadaan seperti ini menurut Mahadi, banyak terdapat pada bidang-bidang hukum yang netral, yaitu bidang-bidang hukum yang tidak ada kaitannya dengan agama atau kebudayaan. Sebaliknya dalam bidang-bidang hukum yang nonnetral (bidang-bidang hukum yang erat kaitannya dengan agama dan budaya), kita dapat bertemu dengan norma-norma hukum yang dapat dikembalikan kepada suatu asas.

Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, tetapi

perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain bahwa asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

The Liang Gie berpendapat bahwa asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Menurut P. Scolten, asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa asas hukum baru merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir untuk menciptakan norma hukum. Asas hukum adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkret dan bersifat umum dan abstrak (khususnya dalam bidang-bidang hukum yang erat hubungannya dengan agama dan budaya). Agar supaya asas hukum berlaku dalam praktek maka isi asas hukum itu harus dibentuk yang lebih konkret. Seperti misalnya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah dituangkan dalam bentuk konkret yang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu: "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Demikian pula asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana yang tercantum pada Pasa 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yg telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan". Asas ini

merupakan perlindungan bagi kemerdekaan diri pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa, karena seorang tidak dapat dihukum kecuali undang-undang mengaturnya lebih dahulu.

Jika asas hukum telah dirumuskan secara konkret dalam bentuk peraturan norma hukum maka ia sudah dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya. Sedangkan asas hukum yang belum konkret dirumuskan dalam ketentuan hukum maka ia belum dapat dipergunakan secara langsung dalam peristiwanya. Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum dan abstrak.

Oleh karena itu penulis sependapat Malayu S.P. Hasibuan (2006) bahwa asas atau prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum, dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar, tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. Jadi penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur* dan menganalisa penerapannya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah tentang konstitusionalitas kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa Pemilu pada melalui putusan nomor 97/PUU-XI/2013.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (yuridis) normatif (*normative legal research*) yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan tujuan *legal practice* dalam rangka *legal problem solving* (Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012).

Terdapat dua macam bahan hukum untuk memperoleh substansi bahan-bahan kajian yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif, yakni:

1. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan-bahan tersebut dibuat (merupakan produk) badan / lembaga yang berwenang menurut hukum, sehingga bersifat otoritatif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas:
 - a. UUD NRI 1945;
 - b. Peraturan Perundang-undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or non authorities*), meliputi literatur, jurnal, makalah, majalah ilmu hukum, ensiklopedi, dan pendapat para ahli. Penggunaan bahan ini dengan pertimbangan karena muatan ilmiah yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Telaah pustaka dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Selain itu, bahan-bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru untuk merumuskan kerangka teori baru.

Peneliti melakukan langkah-langkah tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang diperlukan, baik primer maupun sekunder. Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut kemudian peneliti menggunakan sistem kartu (*card system*) untuk mencatat kutipan, ikhtiar, dan komentar yang diperlukan.

Karena penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka (normatif), yaitu telaah untuk memecahkan problematika hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap

bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan peneliti, adalah sebagaimana yang disebutkan Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji sebagaimana diungkapkan kembali oleh Johnny Ibrahim (2007), yaitu :

1. Pendekatan yuridis, yakni fokus penelitian adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013;
2. Pendekatan historik, yakni penelitian mengenai sejarah penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013; dan
3. Pendekatan komparatif, yakni penelitian ini membandingkan realitas politik atau yuridis empiris dan karakter produk hukum antar waktu sesuai pendekatan historik.

Analisa hukum (Isrok, 2005) adalah penyelidikan dan pengkajian (menurut) ilmu hukum (*rechtswetenschap, the science of law*). Analisa penelitian ini didahului dengan pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan untuk kemudian dicatat dan dimasukkan ke dalam daftar kartu (*card system*) sesuai dengan materi muatan dari permasalahan yang ada. Kartu-kartu yang dimaksud disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan urutan permasalahannya.

Langkah berikutnya adalah melakukan sistemisasi, interpretasi, dan analisa serta evaluasi bahan-bahan hukum, baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Analisis dilakukan secara yuridis, historik, komparatif, dan politis. Metode analisa lainnya yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), terutama dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer. Yang dimaksud dengan *content analysis* adalah sebagaimana dirumuskan Holsti R.: "*content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages*". Yakni suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

Analisa isi dilakukan berdasarkan prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini sekaligus untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asas-asas yang dimaksud. Sedangkan untuk hasil penelitian lapangan, analisa dilakukan secara deduktif kualitatif dengan menggunakan *historical law interpretation* atau interpretasi sejarah hukum. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menelusuri dan mengetahui konsep atau pemikiran para ahli sebagai bahan atau dasar penyusunan argumentasi dalam membahas permasalahan penelitian. Penggunaan penafsiran dalam menganalisa bahan-bahan hukum sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam menangkap makna suatu naskah hukum atau peraturan perundang-undangan.

Latar Belakang Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar

Simposium negara hukum Tahun 1966 di Jakarta merumuskan sifat dan ciri-ciri khas suatu negara hukum (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988). Sifat negara hukum ialah alat kelengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan atau singkatnya disebut prinsip *rule of law*. Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas, dalam arti dalam semua bentuknya.

Karakteristik negara hukum secara teoritis atau praktis cukup ideal, karena memberi perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai bidang kehidupan secara merata tanpa diskriminasi antara satu sama lain. Selain itu, eksistensi peradilan yang bebas dan tidak memihak dan juga tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, cukup memberikan harapan terciptanya wajah negara hukum yang lebih menghormati putusan-putusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan dalam

segala tingkatannya (Iriyanto A. Baso Ence, 2008). Sementara, asas legalitas adalah unsur fundamental yang mengukuhkan eksistensi negara hukum tersebut.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, secara konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni "Negara Indonesia adalah negara hukum". Landasan konstitusi ini menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, sehingga tetap berkomitmen pada persoalan-persoalan urgen kenegaraan. Salah satunya adalah perlu adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelenggarakan peradilan sebagai upaya menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini, meski memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD NRI 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah suatu putusan hakim.

Sebagaimana disebutkan Soedikno Mertokoesoemo (1985) dan Prinst (1995) bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah itu sendiri dilakukan dalam ruangan tertutup dan putusan diambil setelah mempertimbangkan segala sesuatu mengenai sengketa tersebut.

Sebelum diucapkan, putusan dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan yang masih tertulis, tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Sebagaimana ditegaskan Z. Harahap

(1997) bahwa putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Kalau ternyata ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan yang tertulis, yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan (Mertokusumo, 1985).

Kamus filsafat (<http://books.google.co.id/books?id/>) menyebutkan putusan {Inggris: *judgement, judge*; dari Latin *judex, jus* (hak, hukum), *dicere* (mengatakan)} merupakan kegiatan sentral pengetahuan manusia yang dipelajari filsafat demi nilai logis dan metafisis. Putusan atau vonis berarti hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara di pengadilan, demikian menurut J.C.T. Simorangkir, dkk. (2007). Sedangkan dalam kamus hukum, menurut Sudarsono (2002) bahwa hakim yang berasal dari Bahasa Arab adalah:

1. Orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah;
2. Petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara;
3. Pengadilan;
4. Juri; penilai dalam perlombaan dan sebagainya;
5. Orang pandai-pandai, budiman dan ahli; orang yang bijaksana.

Yan Pramadya Puspa (1977) menyebutkan bahwa hakim atau *rechter* (Belanda) atau kadi (*judge*; Inggris) dalam sidang pengadilan bertindak sebagai pemutus perkara dengan memberikan *vonis* atau keputusan pengadilan. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila UU menentukan lain. Di antara para hakim tersebut seseorang bertindak sebagai ketua, dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

Putusan adalah hakikat peradilan sebagai inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan yang memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan

konsekuensi krusial kepada para pihak, demikian menurut Irfan Fachruddin (2004).

Kata peradilan (*rechtspraak* atau *judiciary*) menurut Fachruddin (2004) yang sependapat dengan R. Subekti, dkk., Rochmat Sumitro dan Sjachran Basah, berarti sesuatu yang berhubungan dengan menegakkan hukum atau proses penyelesaian sengketa hukum untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*. Sedangkan kata pengadilan (*rechtbank* atau *court*), Fachruddin sependapat dengan Mertokusumo, Subekti, dkk., dan Basah yaitu badan atau wadah yang mengadili (*rechtbank*) atau memberikan keadilan.

Sjachran Basah (1992) memperjelas pengertian peradilan, bertolak dari persetujuannya terhadap rumusan empat unsur peradilan yang dikemukakan oleh Soemitro, yaitu adanya:

1. Suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
2. Suatu sengketa hukum yang konkret;
3. Sekurang-kurangnya dua pihak;
4. Badan peradilan yang berwenang memutus sengketa, dan
5. Hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) 'in concrete' untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.

Dengan demikian, putusan hakim merupakan hukum dalam arti sebenarnya, karena putusan tersebut didasarkan pada suatu perkara konkret yang diadili, diperiksa, dan diputus oleh hakim yang bersangkutan (Joko Widarto, 2009).

Bagi hakim, menurut Bambang Sutiyoso (2006) dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukan hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum (*ius coria novit*). Tapi hakim harus mengetahui secara obyektif fakta atau peristiwa sebagai dasar perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusan hakim (bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa mengetahui lebih dahulu dasar perkara sebenarnya).

Fakta atau peristiwa sebagai dasar perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup, hakim harus menentukan peraturan hukum yang akan diterapkan yang pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan

suatu putusan, hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum atau *rechtvinding/judge made law* (Harahap, 1997). Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Hakim akan mengolah sumber-sumber hukum baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis sebagai sumber utama. Apabila tidak ditemukan, maka rujukan menuju hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, lalu yurisprudensi, dan seterusnya sampai pada perjanjian internasional dan doktrin serta ilmu pengetahuan sebagai *aji pamungkas*-nya. Ketika proses ini terjadi, maka hakim akan dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu:

1. Jika materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan telah ada dan jelas, maka hakim menerapkan ketentuan ini;
2. Jika materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan telah ada, tetapi tidak jelas arti dan maknanya, maka hakim melakukan interpretasi;
3. Jika materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan tidak atau belum ada, maka hakim harus mengisi kekosongan dengan melakukan penalaran logis (Harahap, 1997).

Bertalian penemuan hukum, Mertokoesoemo (1985) mengintrodusir Portalis, bahwa kitab peraturan perundang-undangan meskipun tampak lengkap, tetapi tidak pernah rampung, sebab ribuan masalah yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan tidak akan dapat berubah dengan cepat, sedangkan manusia tidak akan berhenti berkembang dan akan selalu menimbulkan peristiwa dan hal-hal baru. Oleh karenanya, penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan itu diserahkan kepada kebiasaan, para sarjana hukum dan pendapat hakim.

G.J. Wiarda dalam Mertokoesoemo (1985) juga mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan selalu tidak sempurna karena pembuatnya tidak dapat memprediksi

segala sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, menentukan arti peraturan perundang-undangan. Jadi bukan wakil-wakil rakyat yang menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, melainkan para ahli hukum Mertokoesoemo (1985).

Senada Daud Silalahi (1996) yang memberikan perhatian terhadap pengembangan kaidah hukum melalui keputusan hakim atau yurisprudensi disamping melalui perundang-undangan. Melalui daya interpretasi dan konstruksi hakim dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, secara garis besar sebagaimana dikatakan Mertokoesoemo, bahwa ada dua jenis penemuan hukum, yaitu:

1. Penemuan Hukum Heteronom

Dalam penemuan hukum hakim sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan. Hakim hanya mengkonstatir bahwa peraturan perundang-undangan dapat diterapkan pada peristiwa kongkritnya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi peraturan perundang-undangan.

2. Penemuan Hukum Otonom

Jika hakim dalam menjatuhkan putusan dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Hakim memutus suatu perkara menurut apresiasi pribadi, tanpa terikat mutlak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pitlo juga membedakannya dalam dua jenis, yaitu penemuan hukum dalam arti sempit (penemuan yang semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam peraturan perundang-undangan), dan penemuan hukum dalam arti luas (selain kegiatan berpikir juga mencakup interpretasi).

Metode interpretasi (penafsiran) ketentuan peraturan perundang-undangan ada beberapa macam, yaitu:

1. Interpretasi Gramatikal {(Interpretasi Bahasa (*Grammatikale interpretatie*), Metode Obyektif}. Hakim menafsirkan kata-kata dalam teks peraturan perundang-undangan apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tatabahasa.

2. Interpretasi Sistematis (Logis). Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum).
3. Penafsiran makna peraturan perundang-undangan menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah hukumnya (*rechtshistorich*) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya peraturan perundang-undangan (*wetshistorisch*).
4. Interpretasi Teleologis (Sosiologis). Hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan hanya bunyi kata-kata peraturan perundang-undangan, karena makna dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sudah asing atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini.
5. Interpretasi Komparatif. Penafsiran dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum, guna mencari titik temu atau kejelasan mengenai suatu ketentuan peraturan perundang-undangan pada suatu penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara. Lazimnya penafsiran ini dipergunakan dalam perjanjian internasional.
6. Interpretasi Antisipatif (Futuristis). Hakim menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius constitum*) guna mencari pemecahan kasus dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai daya kekuatan yang mengikat (*ius constituendum*), misalnya rancangan undang-undang.
7. Interpretasi Restriktif. Hakim melakukan penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa, kemudian menghubungkan dengan persoalan hukum yang dihadapkan pada hakim yang bersangkutan.
8. Interpretasi Ekstensif. Hakim menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah

(pengertian) yang terdapat dalam suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 hal, yaitu:

- a. Materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan;
- b. Tempat kejadian perkara; dan
- c. Zaman kejadian perkara.

Dengan demikian, hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) baru dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada tetapi belum jelas, atau sama sekali hukum tertulisnya tidak ada untuk kasus *in konkreto*.

Berdasarkan pemahaman pengertian putusan hakim (inheren pengadilan dan peradilan) serta peran hakim pembentukan putusan hakim sebagaimana terurai di atas, maka sangat tepat pendapat Gustav Radbuch dalam Mertokusumo (1998) bahwa "seharusnya dalam suatu putusan mengandung *idee des recht* (cita hukum), yang meliputi unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtscherheid*), dan kemanfaatan (*zweekmatigheit*)".

Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu putusan hakim secara proporsional. Sebagai bukti riil bahwa hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap obyektivitas dan rasa keadilan substantif semata (Harahap, 1997).

Peran hakim dalam pembentukan putusan hakim tersebut di atas dilakukan melalui penalaran hukum. Sudikno Mertokusumo dalam Shidarta (2015) mengatakan bahwa seorang sarjana hukum (termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*). Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legalproblemsolving*), dan

terakhir mengambil keputusan (*decision making*).

Kenneth J. Vandavelde (1996) menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:

1. mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*);
2. menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*);
3. mensintesis aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law into a coherent structure*);
4. menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*);
5. menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman (1994) menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:

1. meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
2. menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
3. menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis mengikuti pendapat Shidarta bahwa dapat

disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

1. mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Pada langkah ketiga, hakim harus melakukan seleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren. Pada langkah ini didapati ada tiga tingkatan aktivitas: (1) menyeleksi sumber hukum terberi (*given legal resources*), (2) menyeleksi aturan hukum dalam sumber hukum terberi, dan (3) mencari kebijakan dalam aturan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ini, dalam terminologi ilmu politik sering juga disebut dengan istilah "politik hukum."

Apabila sumber-sumber hukum yang sudah diseleksi itu ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka harus dilakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, dapat digunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:

1. undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*;
2. undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex posterior derogat legi priori*;

3. undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah (seperti undang-undang [dalam arti formal] dengan peraturan pemerintah), dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*;
4. undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*;
5. undang-undang mengatur dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas *die normatieve kraft des faktischen*;
6. undang-undang memaksa dan kebiasaan, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex dura sed tamen scripta*.

Sesuai fokus penelitian ini, asas hukum yang dimaksudkan adalah asas *res judicata pro veritate habetur* yang digunakan jika terjadi kontradiksi normatif antara undang-undang dan putusan hakim. *Black's Law Dictionary* merumuskan arti kata *res judicata* yakni "an issue that has been definitively settled by judicial decision" (kasus yang telah diputuskan secara definitif atau pasti). Mertokusumo (2006) mengartikan *res judicata pro veritate habetur* adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusnya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (kalau dimintakan banding atau kasasi).

Secara yuridis, menurut Mukthie Fadjar (2013) setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.

Sejalan hal itu, Utrecht (H. Riduan Syahrani, 2004) berpendapat bahwa kecenderungan hakim mengikuti putusan hakim terdahulu karena (1) alasan psikologis, yaitu putusan hakim yang lebih tinggi

memiliki kekuasaan (*gezag*) dan harus ditaati; (2) alasan praktis, yaitu putusan hakim yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi; (3) alasan persesuaian pendapat mengenai keadilan dan ketepatan putusan hakim sebelumnya.

Asas putusan hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sebagai salah satu bentuk asas hukum mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi dalam hukum: mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.
2. Fungsi dalam ilmu hukum: hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan), tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum menjadi luwes.

(<http://petemuanlombok.blogspot.com/>)

Namun jika terjadi penyalahgunaan asas *res judicata pro veritate habetur*, maka memunculkan mafia peradilan. Kesuburan praktik mafia peradilan di negeri kita selalu bersumber dari bentuk penyalahgunaan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Prinsip hukum *res judicata pro veritate habetur* dengan arti "putusan hakim harus dianggap benar" dimana putusan dijatuhkan, dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Oleh karenanya kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (<http://www.papawakarta.go.id>).

Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Deskripsi latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar di atas merupakan hasil kajian peneliti pada

ranah badan peradilan selaku pemegang kekuasaan kehakiman pada umumnya. Kekuasaan kehakiman Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara), dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 *juncto (jo)* Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshidiqie, 2006) dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances*. Setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan masing-masing organ yang bersifat independen. Hal ini memberi arti bahwa kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-undang harus dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian wewenang.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD {Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 *jo* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004}. Sedang Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang {Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004}.

Menurut Mochamad Ali Safa'at bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan

hukum tetap sejak dibacakan persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi (Widarto, 2009). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak berlaku surut (*nonretroaktif*) serta tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Singkat kata “putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and finding*)”.

Secara harfiah, menurut Malik dalam Widarto (2009) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase final berarti terakhir dari rangkaian pemeriksaan, sedangkan frase mengikat berarti mengeratkan atau menyatukan. Bertolak dari arti harfiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Sedangkan secara substansial, berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum, makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, menurut Malik meliputi:

1. Menjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Menafsirkan Konstitusi (*The Interpreter of Constitution*)

Kehadiran Mahkamah Konstitusi diberi fungsi sebagai penjaga konstitusi dan penafsir konstitusi. Penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Dengan demikian selain sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution*, Mahkamah Konstitusi juga sebagai *the guardian of the democratic process* sekaligus *the protector of human right*. Sehingga secara implisit, berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini juga memiliki makna hukum lainnya, yakni menjaga persamaan di mata hukum dan koreksi terhadap undang-undang.

2. Membumikan Prinsip-prinsip Negara Hukum

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dimana melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

3. Membangun Sebuah Penegakan Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan Hukum Tata Negara. (Sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi) Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden dan/atau Wakil presiden yang dituduh oleh Dewan Perwakilan Rakyat bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang sama di mata hukum.

4. Perekrayasaan Politik Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat merupakan suatu bentuk rekayasa hukum menuju hukum yang responsif dalam negara hukum Pancasila. “Rekayasa” berarti penerapan kaidah-kaidah

ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Rekayasa politik hukum artinya merekonstruksi sebuah norma hukum yang dipergunakan untuk merekayasa kondisi sosial politik menuju cita-cita negara hukum Indonesia. Rekayasa hukum tersebut dilakukan dengan cara: *pertama*, melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. *Kedua*, memutus sengketa-sengketa yang bersifat khusus sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat meliputi berbagai hal yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif (Widarto, 2009). Dalam makna positif, sebagai badan peradilan tentunya adalah mengakhiri sebuah sengketa hukum. Selain itu juga mendorong terjadinya proses politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik menyangkut beberapa hal. *Pertama*, mengamandemen atau merubah undang-undang bahkan membuat undang-undang baru, sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang sebuah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD. *Kedua*, proses politik akan terjadi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilu. Dan *ketiga*, putusan Mahkamah Konstitusi dapat meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak dan kewajiban tertentu Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden) mendorong terjadinya proses *impeachment* di Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan atau menolak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dinyatakan bersalah oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun akibat hukum dalam makna negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

1. Membatalkan sebuah keputusan politik dan/atau sebuah undang-undang hasil produk politik,
2. Terguncangnya rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas, dan
3. Dapat membawa pembusukan hukum.

Karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan memaksa (*eksekutorial*), maka sangat terbuka lebar adanya penegakan hukum yang lemah yang mengarah kepada terciptanya situasi pembusukan hukum. Hal ini dapat terjadi jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan sehingga hanyalah berupa putusan di atas kertas (*law in book*). Hal ini dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga Mahkamah Konstitusi serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (*chaos*) sebagai bentuk *normless society* dalam kenyataan (*in het werkelijkheid*). Penegakkan hukum buruk (atau dilaksanakan secara tidak benar dan korup) maka citra atau persepsi orang banyak terhadap hukum menjadi buruk serta koruptif pula. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dibuatnya dan pada akhirnya timbul keresahan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa teori putusan hakim merupakan teori yang mengkaji aktifitas hakim dalam rangka pembentukan putusan hakim untuk menyelesaikan perkara melalui lembaga peradilan. Tugas hakim, pada intinya adalah melakukan penemuan hukum (*rechtvoinding/judge made law*) dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim harus mampu merespon dinamika kehidupan masyarakat. Seorang hakim harus responsif.

Penelitian Mahfud telah membuktikan bahwa sistem politik yang demokratis (seperti Negara Republik Indonesia ini) cenderung melahirkan hukum yang responsif (Moh. Mahfud, M.D., 1993). Maka tepat, jika Malik sebagaimana tersebut di atas mengatakan bahwa salah satu makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat adalah rekayasa hukum menuju hukum yang responsif.

Sedangkan Satjipto Rahardjo (2009) memberi penilaian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahwa para hakim

konstitusi telah mempraktekkan cara ber hukum yang progresif, dengan alasan;

1. Para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tidak hanya mengikuti prosedur hukum formal atau *business as usual*,
2. Mahkamah Konstitusi telah memberi pembelajaran, bahwa hukum tidak berdiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dengan kehidupan bangsa, dan
3. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa hakim pengadilan tidak hanya memutus berdasar teks undang-undang dan hanya menggunakan akal pikiran atau logika hukum, tetapi dengan seluruh kapasitas nuraninya, seperti empati, kejujuran, dan keberanian. Sesekali, jika keadaan memaksa, ia akan melakukan *rule breaking*.

Oleh karena itu berkaitan eksistensi prinsip hukum yang berlaku universal, yakni putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), maka tentunya putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan lain. Kalaupun ada indikasi *judicial corruption*, daya berlaku sifat final dan mengikat itu tidak berkurang. Jadi *res judicata pro veritate habetur* memiliki keterkaitan dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut.

Majalah Konstitusi Nomor 63 Edisi April 2012 (<http://www.hukumonline.com/>) menyebutkan bahwa secara luas, *res judicata pro veritate habetur* melarang peninjauan kembali hal-hal yang sudah diselesaikan pengadilan. Dalam arti khusus setelah terdapat keputusan pengadilan atas gugatan atau permohonan, hakim berikutnya dilarang mengadili. Menurut Sudikno Mertokusumo putusan pengadilan yang menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum merupakan sumber hukum materiil meskipun bisa terjadi kesalahan dalam putusan (teori hukum materiil). Putusan ini juga merupakan sumber wewenang prosesuil (teori hukum acara) dan putusan ini merupakan bukti apa yang ditetapkan dalam putusan sehingga mempunyai kekuatan mengikat (teori hukum pembuktian).

Terikatnya pada putusan juga memiliki arti positif, dalam arti bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).

Jika kita melihat amar putusan nomor 97/PUU-XI/2013 pada point kedua sebagaimana disebutkan di depan, Mahkamah Konstitusi memberikan kembali kewenangan kepada dirinya sendiri untuk dapat menangani sengketa PemiluKada setelah menyatakan dalam point pertamanya bahwa norma Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa PemiluKada, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Demikian pendapat Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Victor Tandiasa dalam jumpa pers bertema "Eksaminasi Publik: Amar Putusan 97/PUU-XI/2013 Point Kedua Keabsahan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Sengketa PemiluKada" yang diinisiasi FKHK di Resto Pulau Dua Senayan, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2014 (<https://ppkjatiwaras.wordpress.com/>).

Di satu sisi Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal-pasal yang melimpahkan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa pemiluKada adalah bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut kekuatan hukumnya. Sehingga pasal-pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara di sisi lain Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk dapat kembali menangani sengketa.

Sedangkan menurut anggota Komisi Yudisial, Taufiqurrohman Syahuri, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang karena setelah

menyatakan bahwa norma pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi (<https://ppkjatiwaras.wordpress.com/>).

Namun kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pemilu selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. "Putusan Mahkamah Konstitusi ini ibarat putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Jika sengketa pemilu ditangani Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional, seharusnya sengketa pemilu di masa peralihan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga menurut Eka N.A.M. Sihombing dengan terbitnya putusan tersebut, Mahkamah Agung akan kembali berwenang mengadili perkara sengketa Pemilu. Namun putusan tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena salah satu klausul penting dalam putusan tersebut bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa pemilu selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu. Putusan ini tentunya menimbulkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Bahkan ada anggapan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak konsisten dengan putusan terdahulu yakni pada putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pemilu sebagai bagian dari pemilu (<https://ppkjatiwaras.wordpress.com/>).

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud pemilu

menurut UUD NRI 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan, perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu perselisihan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa penyelesaian hasil pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan Pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden/ Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu akan tetapi kembali masuk dalam rezim pemerintahan daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan tersebut menunjukkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, dimana pada putusan terdahulu (Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004), mayoritas hakim konstitusi secara tidak langsung telah menafsirkan bahwa penentuan pemilu sebagai bagian dari pemilu merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk undang-undang (*opened legal policy*), sehingga Mahkamah Konstitusi dapat berwenang untuk mengadili sengketa pemilu berdasarkan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut juga dapat dilihat dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, dimana dalam amar putusan point 1 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 236 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Namun dalam amar putusan point 2 dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu pada selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi memutus, kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa pemilu pada inkonstitusional, namun dalam putusan yang sama dinyatakan juga bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pemilu pada konstitusional selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Aturan tentang Kekuasaan Kehakiman dalam konstitusi Republik Indonesia terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan menegakan hukum dan keadilan. Sementara ayat (2) mengatur ruang lingkup kekuasaan kehakiman termasuk di dalamnya lembaga Mahkamah Konstitusi, bunyi ayat (2) menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 kemudian lebih diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pasal 18 kembali menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 19 menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang".

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Persoalannya adalah, apakah kebebasan hakim dalam membuat putusan berdasarkan asas ini adalah kebebasan tanpa adanya acuan sehingga dapat memenuhi keadilan substantif. Menurut Yahya Harahap makna kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan kekuasaannya (*arrogance of power*) dengan memperlakukakan kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*).

Bagir Manan mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu (1) kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum, (2) kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat, (3) kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak obyektif, jujur, dan tidak memihak, (4) pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, (5) kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman, dan (6) semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut

undang-undang (<https://ppkjatiwaras.wordpress.com/>).

John L. Murray menyatakan semua hakim harus independen dalam menjalankan fungsi peradilan mereka dan tunduk pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Artinya kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam membuat putusan berdasarkan asas "*res judicata pro veritate habetur*" tetap harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar. Sehingga jelas Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuat putusan dengan melanggar undang-undangnya sendiri dan melanggar asas serta kaidah hukum yang ada (<https://ppkjatiwaras.wordpress.com/>).

Jika kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, dalam amar putusan khususnya point kedua seperti yang telah dijelaskan di atas jelas telah menimbulkan persoalan dan memperlihatkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Konstitusi NRI telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif, pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Konstitusi secara tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi secara limitatif, sehingga dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat menambahkan maupun mengurangi kewenangannya, dimana Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam bagian penjelasannya menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat". Sifat final dan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi kembali ditegaskan pada pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".

Berdasar hukum yang menjadi acuan sifat putusan 97/PUU-XI/2013 di atas, dinyatakan putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat dan merupakan badan peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, artinya ketika Mahkamah Konstitusi membacakan pengucapan putusan, saat itu juga memperoleh kekuatan hukum mengikat, dan saat itu juga norma dalam pasal yang diujikan tidak berlaku lagi karena kekuatannya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang semenjak diucapkan putusan tersebut tidak ada lagi upaya yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 khususnya pada amar putusan point kedua, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) karena setelah menyatakan bahwa norma pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu, telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Tapi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan masih tetap berwenang menangani sengketa pemilukada selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam menafsirkan ketentuan norma, Mahkamah Konstitusi menyatakan "..., dalam menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atributif masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah Konstitusi terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah Konstitusi harus menerapkan penafsiran original inten, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara jelas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan menafsiran secara sangat bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah Konstitusi telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya".

Kehati-hatian Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan norma yang menyangkut tentang hubungan antar lembaga negara yang diatur dalam konstitusi adalah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maupun pengambilalihan fungsi serta kewenangan antar lembaga negara dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013 pada halaman 61 alinea kedua (3.13) hanya menyatakan "Menimbang bahwa meskipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah tidak berwenang mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat". Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga semua putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa pemilukada adalah tetap sah.

Tidak ada pertimbangan tentang segala putusan yang dikeluarkan pasca diucapkannya putusan 97/PUU-XI/2013, dan pertimbangan apapun yang dapat menguatkan dan/atau menjadi dasar mahkamah dalam membuat ketentuan norma dalam point kedua amar putusan tersebut.

Jika pertimbangannya adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan norma pengaturan penyelesaian sengketa pemilukada pasca dinyatakannya pasal 236C Undang-Undang Pemerintahan daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebenarnya ketentuan yang kembali memberikan kewenangan menangani sengketa Pemilukada tetap menangani sengketa Pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya adalah kesalahan fatal, karena itu dipandang sebagai suatu ketentuan yang melampaui kewenangannya dan/atau telah mengambil fungsi lembaga pembuat undang-undang.

Persoalannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak merubah ataupun mencabut Pasal 106 yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani penyelesaian sengketa pemilukada. Sehingga jika

mengacu pada asas "*lex posterior derogat legi priori*" terhadap Pasal 106 tidak tepat diterapkan karena pasal tersebut tidak dirubah maupun tidak dinyatakan tidak berlaku lagi dalam undang-undang perubahannya, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terdapat ketentuan Pasal 239A yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku." Adanya ketentuan Pasal 236A inilah yang membuat ketentuan Pasal 106 yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Kemudian, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusannya, menyatakan bahwa Pasal 236C bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyebabkan norma dalam ketentuan Pasal 236C sudah tidak berlaku, sehingga seharusnya secara otomatis norma dalam ketentuan Pasal 106 hidup dan berlaku kembali karena norma yang memberikan peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi sudah dicabut kekuatan hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung". Oleh karenanya, setelah Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan, selanjutnya putusan mengenai pengujian Undang-Undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung dengan maksud, jika berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat implikasi yang mengakibatkan terjadinya kekosongan norma (*recht vacuum*), sementara penyelenggaraan pemilukada terus berjalan sehingga berpotensi menimbulkan kegentingan yang memaksa dalam proses

penyelesaian sengketa pemilukada yang timbul, maka solusinya adalah Presiden dapat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Karena Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak berwenang untuk memberikan kewenangan termasuk kepada dirinya sendiri saat dirinya telah menyatakan bahwa norma yang berisikan tentang pelimpahan kewenangan menangani penyelesaian sengketa pemilukada dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang berdampak pada lepasnya kewenangan Mahkamah Konstitusi menangani penyelesaian sengketa pemilukada.

Kesimpulan

Latar belakang penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar adalah jika terjadi kontradiksi normatif antara undang-undang dan putusan hakim ketika hakim melakukan penalaran hukum dalam rangka membuat suatu putusan hakim. Sedangkan penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan point ke-2 dari Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 adalah tidak tepat. Substansi point ini merupakan kewenangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar dilakukan peninjauan ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam kaitan terdapat peristiwa yang mengindikasikan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya.

Daftar Pustaka

- Arrasjid, Chainur. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- , (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, Jakarta.

- Atmadja, I Dewa Gede. (10 April 1996). Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Basah, Sjahan. (1992). *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarjo, Mariam. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chaidir, Ellydar. (2007). *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1997). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Ence, Iriyanto A Baso. (2008). *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Fadjar, Mukthie. (2013). *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, Malang.
- Flechtheim, Ossip K. (ed.). (1952). *Fundamentals of Political Science*. New York: Ronald Press Co.
- Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman. (1994). Penyelesaian Kasus (terjemahan B. Arief Sidharta). *Jurnal Pro Justitia*, XII (1), Januari.
- Hadjon, Philipus M. (1994). Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Pidato Peresmian Penerimaan
- Harahap, Z. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardani, Muhammad. (2008). (Terj.), *Konstitusi-konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <http://kbbi.web.id/asas>.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur>.
- <http://www.komisiyudisial.go.id>.
- <http://www.purwakarta.go.id/artikel/baca/6>
- <https://ppkjatiwaras.wordpress.com/2015/03>.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilhamendra. (2 Februari 2009). Konstitusionalisme Konstitusi dan Interpretasi Konstitusi. Diakses dari <http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/21/konstitusionalisme-konstitusi-dan-interpretasi-konstitusi/>.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. (2011). Bandung: PT Refika Aditama.
- Isrok. (2005). Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Disertasi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. (1998). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: CV Sinar Bakti.

- Kusnu Goesniadhie S. (2010). *Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia*. Malang: Nasa Media.
- MacIver, Robert M. (1961). *The Web of Government*. New York: The Mac-Millan Company.
- Mahfud, M.D., Moh.. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokoesoemo, Soedikno. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- (1998). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinst, D. (1995). *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Puspa, Y.P. (1977). *Kamus Hukum; Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
- Rahardjo, Satjipto. (14 Juli 2009). *Tribut untuk Mahkamah Konstitusi*. *Harian Umum Kompas*.
- Ridwan HR. (2007). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Daud. (1996). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2005). *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Sudarsono. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik akan Hak Konstitusionalnya yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- Thaib, Dahlan. (2005). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Vandavelde, Kenneth J. (1996). *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview Press.

Wahjono, Padmo. (1984). *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali..

Widarto, Joko. (2009). *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Upaya Affirmative Action Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*. Tesis. Malang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

----- (2014). *Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*. *Lex Journalica*, 11 (2). Agustus.